

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan yang sebagaimana sudah dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, serta membentengi. Istilah konsumen menurut bahasa dari kata “*consumer*” yang secara tepat arti kata “*consumer*” adalah (lawan dari pelaku usaha) setiap orang menggunakan barang.¹ Pengertian dari *consumer* atau *consumment* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Dalam kamus Inggris-Indonesia mengartikan konsumen adalah sebagai kebalikannya kata produsen yaitu pengguna barang-barang yang diperoleh dari industri, bahan makanan dan sebagainya.²

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan pengertian konsumen “konsumen adalah tiap orang yang memakai barang atau jasa yang telah ada didalam masyarakat, baik bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang lainnya dan tidak bertujuan untuk diperjualbelikan”.³ Sebaliknya, Hornby mengartikan bahwa konsumen adalah siapa saja yang membeli produk atau menggunakan layanan tertentu, apa saja atau siapa saja yang mengkonsumsi atau berbagai hal, atau siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1)

¹ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

² Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 15.

³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2.

menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah semua upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum agar bisa memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁴ Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang ada di dalam pasal tersebut, sudah memberi kejelasan. Dimana kaya-kata yang menyatakan “semua upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap perlakuan sewenang-wenang yang mempengaruhi pelaku usaha semata-mata untuk menjamin perlindungan konsumen, dan sebaliknya untuk menjamin kejelasan hukum bagi konsumen.

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution, bahwasannya perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang mana didalamnya termuat asas-asas atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur dan bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun yang namanya hukum konsumen ialah sebagai keseluruhan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain kaitannya terhadap barang dan jasa konsumen dalam kehidupan manusia.⁵

Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang luas mulai dari langkah aktivitas memperoleh barang dan jasa hingga, hasil pemanfaatan barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang, dan jasa. Hal ini terlihat dari pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup semua upaya untuk memperoleh jaminan yang seharusnya diterima konsumen terhadap, setiap barang atau jasa yang digunakan atau dibelinya dan memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi permintaannya.

⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 34.

⁵ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).

Cakupan perlindungan konsumen memiliki dua komponen yaitu :⁶

- 1) Perlindungan untuk pelanggan terhadap suatu kemungkinan barang yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan transaksi.
- 2) Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah yang merugikan atau bahkan tidak ada bagi mereka.

Di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan yang mengontrol hak-hak konsumen melalui peraturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan pihak yang memiliki barang atau jasa. UUD 1945 selain sebagai konstitusi politik di Indonesia, bertujuan juga menjaga konstitusi ekonomi yang mengandung gagasan negara kesejahteraan, sehingga pembentukan atau pembuatan undang-undang merupakan tahapan dan pelaksanaannya sebagai negara kesejahteraan pembelaan hak asasi manusia termasuk perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan sebagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), kenyataannya ruang lingkup konsep HAM tidak hanya berlaku dalam hal interaksi antara rakyat dan negara saja, tetapi juga meluas pada tentang HAM, perspektif hubungan antara masyarakat yaitu antara hubungan produsen dan konsumen.

b) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1) Dasar Hukum Islam

Sumber hukum Islam ada empat, sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para fuqaha, yakni berpedoman Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sumber-sumber hukum tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.

⁶ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, (Surakarta: CV, Pustaka Bemgawan, 2017), 4.

(a) Alquran

Dalam Islam, pelaksanaan kegiatan ekonomi didasarkan pada pedoman yang terkandung didalam Al-qur'an, sunnah Rasulullah dan ajaran-ajaran yang dilakukakan para sahabat. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum, harapannya aktivitas masyarakat tentunya akan lebih baik, nyaman, aman dan terhindar dari perbuatan atau hal-hal yang merugikan. Dari hal-hal tersebut yang tidak kalah utamanya yaitu supaya agar dapat menjamin adanya kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesadaran para pelaku usaha (produsen) agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁷ Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 67 :

يٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari TuhanMU, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintah itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir “. (QS. Al-Maidah:67).

⁷ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: *Membangun Wacana Intregasi Perlindungan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PTLKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

Dalam ayat ini menjelaskan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menyamakan ajaran agama Allah, agar mewujudkan kebaikan diantara manusia dengan menjamin semua kebutuhan mereka.

(b) Hadits

Dalam Islam mempunyai prinsip melindungi kepentingan manusia yang mana telah disabdakan Nabi Muhammad :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارِقُطْنِي

“Dari Abu Sa'id bin Sinan Al khudhuri ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah.” (Hadist riwayat Ibn Majah dan Al daruquthni).

Makna hadis di atas adalah menjelaskan bahwa ketidak bekerjasama dengan pihak lain, masing-masing pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain dan memastikan tidak ada perbuatan tercela yang bisa berdampak merugikan salah satu pihak. Yang terpenting, sikap perilaku usaha menjamin hak konsumen yang berhak diperoleh dan bagaimana konsumen memahami apa yang menjadi kewajibannya. Dengan cara saling toleransi apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri-sendiri, sehingga dengan cara ini akan terjadi keadaan yangimbang (tawazun) seperti yang diajarkan didalam ekonomi Islam.

2) Dasar Hukum Negara

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sangatlah utama dan dibutuhkan setiap konsumen jika terdapat suatu kecacatan dalam transaksi jual beli, serta perhatian khusus. Disisi lain, setiap konsumen cermat dan teliti serta hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang didalamnya terdapat muatan asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur, dan juga mengandung sifat yang dapat melindungi kepentingan konsumen.⁸

Di Indonesia sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu tentang pembentukan konsumen yang disingkat dengan UUPK. Undang-undang ini dibuat pada 20 April 1999 dan dinyatakan mulai berlaku 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah satu-satunya undang-undang yang menganut perlindungan konsumen, tapi sebagaimana yang telah dijelaskan didalam keterangan bahwasannya sebelum UUPK disahkan sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ada 20 undang-undang yang didalamnya termuat tentang perlindungan konsumen, maka dari itu UUPK dijadikan sebagai landasan hukum dan acuan bagi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan konsumen, dan sekaligus mengintegrasikan sehingga bisa memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo: 2000), 11.

konsumen. UUPK tidalah merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, namun terdapat kemungkinan bisa dibentuk undang-undang baru yang pada dasarnya tujuannya sama yaitu memuat ketentuan dan aturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen.⁹

c) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

- 1) Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif
 - Perlindungan Konsumen didasarkan pada penggunaan keseimbangan, keamanan, keadilan dan keselamatan konsumen serta adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diadakan secara bersama-sama atas dasar lima asas yang sesuai terhadap pembangunan nasional, yakni:
 - (a) Asas Manfaat, diartikan agar mengamanatkan dalam penyelenggaraan agar semua usaha dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus bisa memberi dampak positif sebesar-besarnya untuk kepentingan-kepentingan yang dialami konsumen dan pelaku usaha (produsen) secara keseluruhan.
 - (b) Asas Keadilan, diartikan supaya keikutsertaan semua orang bisa terjadi atau terwujud secara optimal dan memberikan peluang terhadap konsumen serta produsen agar mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil.
 - (c) Asas Keseimbangan, diartikan perlindungan konsumen memberikan materiil ataupun spiritual. Asas ini mengandung pengertian bahwa konsumen, produsen dan pemerintah harus diatur dan diadakan secara tawazun sesuai dengan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁹ Nurhalis, *Hukum Perlindungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. 3 No.9, 528.

- (d) Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen ialah agar dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pemanfaatan, penggunaan barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.
- (e) Asas Kepastian Hukum, diartikan untuk produsen dan konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam diadakannya perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan supaya aturan dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini bisa terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang.¹⁰

2) Asas dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan pihak-pihak dalam melakukan perdagangan atau berbisnis, hukum Islam sudah menetapkan beberapa asas yang menjadi acuan atau referensi dalam melakukan transaksi jual beli atau berbisnis untuk melindungi para pihak yaitu: *at-tauhid, istikhlaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'awun, keamanan dan keselamatan dan at-taradhin.*

- (a) Asas *Tauhid* yaitu dalam konteks ini adalah mengesakan Allah, semua kegiatan perdagangan dan bisnis dalam hukum Islam ditempatkan pada asas paling tinggi.
- (b) Asas *Istikhlaf* yaitu bahwa apa yang menjadi milik manusia pada hakikatnya sekedar sebagai amanah yang diberikan oleh Allah."¹¹
- (c) Asas *Al-Ihsan* yaitu melakukan kegiatan positif yang bisa berdampak memberikan manfaat kepada orang lain tanpa didasari kewajiban atau

¹⁰Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 192

¹¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 40-41

paksaan tertentu yang pada akhirnya mengharuskan agar melaksanakan perbuatan tersebut.

- (d) Asas *Al-Amanah* yaitu setiap produsen ialah pengembangan amanah agar masa depan dunia bersama semua isinya (*Khalifah fi al-ardhahi*). Maka dari itu, semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan kepada sang maha pencipta (Allah).
- (e) Asas *As-Siddiq* yaitu tindakan utama dalam bisnis adalah kejujuran.
- (f) Asas *Al-adl* yaitu kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini.
- (g) Asas *Al-Khiyar* adalah hak antara kedua pihak yang bertransaksi, dimana pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan atau bisnis untuk menjaga terjadinya permasalahan di antara kedua belah pihak.
- (h) Asas *Taawun* adalah tolong-menolong, karena dalam kehidupan ini tidak ada makhluk didunia ini yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari makhluk lainnya, maka dari itu, kaitannya transaksi konsumen dan produsen dari asas ini harus diterapkan di dalam masing-masing pihak.
- (i) Asas Keamanan dan Keselamatan yaitu sebagaimana yang dijelaskan didalam hukum Islam ada lima yang perlu dijaga dan dipelihara (*AL-Dharuruyat al-khamsah*) yaitu: 1. Memelihara agama (*Hifdz Al-din*); 2. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-nafs*); 3. Memelihara akal (*Hifds Al-aql*); 4. Memelihara Keturunan (*Hifdz Nasb*); 5. Memelihara Harta (*Hifdz Al-Maal*).¹²

Aturan-aturan mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan dengan tujuan:

¹²Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS (Vol. 3 No. 9, Desember 2015), 529.

- 1) Membuat sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur terbukanya akses informasi, dan bisa menjamin adanya kepastian hukum.
- 2) Pada utamanya bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan yang dialami konsumen dan produsen.
- 3) Agar dapat meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku dan bentuk usaha yang merugikan.
- 5) Menyelaraskan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen terhadap bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹³

2. *Cash On Delivery*

Cash on delivery menurut bahasa yaitu *cash* memiliki arti tunai, sedangkan *on* yaitu saat, pada, dan sebagainya. Sedangkan *delivery* ialah pengiriman. Apabila menurut istilah COD merupakan suatu pembayaran secara tunai yang dilaksanakan pada waktu barang yang dipesan atau dibeli telah hingga pada tujuannya, dengan arti lain COD juga bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yaitu dengan bertemu langsung antara pihak produsen dan konsumen.

COD berarti harga suatu barang yang telah dibeli pembayarannya harus sejumlah dengan harga faktur pada waktu pembeli menerima barang yang dikirim. Dalam proses transaksi jual beli dengan sistem pengiriman atau COD merupakan penentuan harga, maka tawar-menawar yang dilakukan yaitu pada waktu sebelum adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, prosedur dalam penggunaan metode secara COD pada jual beli di Shopee, yaitu saat pihak konsumen sedang melakukan *checkout*, jadi pihak penjual diharuskan telah melaksanakan untuk mengirimkan barang yang telah dipilih oleh pihak pembeli.¹⁴

¹³Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 94.

¹⁴Tri Astuti, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Vichosta Publishing, 2015), 111.

Tetapi pihak pembeli belum mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pembayaran, karena dalam pembayarannya nanti akan diberikan kepada kurir yang mengantar dari suatu jasa pengiriman yang dipilih dengan menggunakan uang secara tunai. Apabila barang sudah diterima oleh pihak produsen dan konsumen akan membayarnya kepada kurir tersebut, setelah itu baru dananya bisa diterima oleh pihak produsen yang nantinya akan dicairkan dari pihak marketplace yaitu Shopee.

Apabila berkeinginan untuk belanja di Shopee dengan menggunakan sistem COD, maka perhatikan hal-hal yang diperlukan penjelasannya antara lain, yaitu :

- a) Dalam penggunaan pembayaran melalui sistem COD diperlakukan pembelian tanpa ada batas minimalnya, akan tetapi mempunyai batas maksimalnya yaitu sebesar Rp. 3.000.000.
- b) Untuk alamat pengiriman harus memastikan terlebih dahulu apakah alamat tersebut termasuk dalam jangkauan pengiriman oleh ekspedisi.
- c) Dalam sistem pembayaran COD pembeli memilih toko yang menghidupkan sistem tersebut.
- d) Memilih untuk menggunakan jasa yang menerima pembayaran dengan sistem COD. Shopee dalam laman resminya, ada beberapa jasa ekspedisi yang dapat menggunakan dengan cara sistem COD yaitu Shopee Express, Hemat dan Standar Express, J&T Ekonomy, J&T Express dan juga ID Express.

Cash On Delivery (COD) merupakan suatu metode dalam pembayaran dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara langsung pada saat barang yang dibeli sudah diantar guru dan diterima oleh pembeli di tempat tersebut. Beberapa jasa pengiriman yang mendukung sistem pembayaran secara COD yaitu Shopee Express Standar, ShopeeEkspress Hemat, J&T Express, J&TEkonomy, ID Express dan Standar Express.¹⁵

¹⁵<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-On-Delivery> Diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 21.34

3. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Fikih secara etimologi adalah pemahaman. Dalam makna yang lebih luas fikih adalah hukum Islam yang berhubungan terhadap suatu peraturan manusia yang telah diperoleh melalui sebuah dalil yang sudah diijtihadkan. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu muamalat yang secara etimologi memiliki arti berbuat, pergaulan sosial, saling bertindak, pekerjaan, transaksi dan bisnis.

Muamalah merupakan suatu aturan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan suatu perbuatan manusia dalam masalah-masalah yang kaitannya dengan keduniaan, seperti jual beli, perdagangan, gadai sewa, mudharabah syarikat, perang, perdamaian, waris, hibah, wasiat, nikah dan lain sebagainya yang diperlukan manusia dalam kehidupannya.¹⁶

Jual beli (*al-bai'*) dalam etimologi atau secara bahasa yaitu merupakan suatu pertukaran antara barang dengan barang atau barter. Jual beli ialah istilah yang dipergunakan untuk memberikan kejelasan dari dua sisi dalam suatu transaksi yaitu menjual dan membeli dalam waktu sekaligus. Secara terminologi salah satu ulama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya jual beli adalah tukar menukar baik berupa barang ataupun harta dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang disenangi dan memiliki nilai dan manfaat yang sama untuk pihak masing-masing. Dalam transaksi jual beli dilakukan dengan ijab kabul.

Maka dari berbagai penjelasan pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya secara terminologi atau istilah yaitu kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang umumnya berbentuk suatu barang yang dilakukan atas dasar saling ridho dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk membeli barang tersebut. Dalam transaksi jual beli

¹⁶ Azharudin Latif, *Fiqih Muamalat*, cet 1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 3.

membeli barang atas dasar saling ridho merupakan kunci utama, karena tanpa adanya ke sukarelaan antara kedua belah pihak maka jual beli dianggap tidak sah.¹⁷

b) Hukum Dasar Jual Beli

Dalam jual beli telah diatur dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun as-Sunnah salah satunya firman Allah SWT yang menjelaskan tentang jual beli yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁸

c) Rukun Jual dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual beli

Banyak perbedaan sudut pandang terhadap jual beli, menurut para ahli golongan Hanafiah yang berpendapat bahwasanya dalam rukun jual beli hanyalah satu saja, yaitu ijab dan qabul, ulama ini memiliki pendapat bahwa dalam transaksi jual beli hanya dibutuhkan keridhaan diantara kedua belah pihak.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21-22

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 83.

Kerelaan merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam hati manusia, yang mana unsur ini sulit untuk dapat dipahami dan dihindari. Dengan hal tersebut para ahli golongan hanafiah menilai bahwa unsur ini terhadap adanya ijab dan qabul. Apabila ijab dan qabul ini dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dalam syariat Islam yaitu dengan lewat cara dengan saling memberi harga dari suatu barang dan juga barang, maka dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa dalam jual beli tersebut sudah sah.¹⁹

Ada beberapa macam rukun dalam jual beli yang menurut dari mayoritas para ulama antara lain sebagai berikut :

- (a) Adanya penjual dan pembeli, yang disebut dengan akad.
- (b) Adanya sighthat yaitu lafal ijab dan qabul.
- (c) Adanya suatu barang yang dijualbelikan.
- (d) Adanya nilai nilai tukar sebagai pengganti uang.²⁰

2) Syarat jual beli

- (a) Syarat bagi yang melakukan suatu akad (penjual dan pembeli)

(1) Baligh (berakal)

Yaitu di mana kecerdasan dan kecakapan seseorang dapat dinilai dari kesempurnaan umur atau dari tanda-tanda balighnya, dan juga bisa membelanjakan dengan baik harta yang dimilikinya. Suatu jual beli yang dilaksanakan oleh seorang anak yang masih kecil dan belum balik maka hukumnya tidak sah. Sedangkan anak kecil yang *mumayyiz*, menurut pendapat mazhab Hanafi apabila suatu akad yang dilaksanakan membawakan suatu keuntungan bagi dirinya, contoh halnya menerima hibah, sedekah,

¹⁹Syaikh al-Allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi,2014), 231.

²⁰ M. Yazid Afandi, *FiqihMuamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34.

wasiat maka akadnya dapat dikatakan sah. Dan juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan akad tersebut membawa suatu hal yang merugikan untuk dirinya, seperti halnya meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain atau mengibaskannya mewakafkannya, maka dari tindakan yang seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

(2) Kehendak sendiri (tidak ada paksaan)

Dalam suatu transaksi jual beli hendaklah dilakukan atas kemampuan sendiri tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun, baik itu dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Kerelaan merupakan suatu hal yang tersembunyi dan hal tersebut tergantung dari qorinah antara ijab dan qobul di mana seperti halnya, suka sama suka dalam penyerahan, ucapan, dan penerimaan

(3) Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Maksud dari suatu pemborosan di sini yaitu membelanjakan harta yang dimiliki secara berlebihan, yang di mana dalam hal ini mengeluarkan suatu harta tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu antara manfaat dan mudharat yang akan didapatkan nantinya, hal sedemikian dalam Islam itu sangatlah dilarang.²¹

(b) Syarat-syarat ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan)

(1) Bersih dan suci dzatnya

Dalam suatu transaksi jual beli barang yang nantinya akan diperjual belikan harus suci dzatnya dikarenakan dalam Islam melarang untuk memperjualbelikan suatu barang yang najis, seperti jual beli babi arak bangkai dan anjing.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaha Indonesia, 2012), 82.

(2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan diharuskan ada kegunaannya, karena apabila ketika membeli suatu barang yang tidak ada kegunaan dan manfaatnya, maka hal tersebut hanya menghamburkan harta yang dikeluarkan.

(3) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjualbelikan merupakan bukan barang milik pribadi atau milik sendiri, maka hal tersebut tidak sah untuk diperjualbelikan, akan tetapi apabila barang tersebut telah dikuasakan atau diberikan amanat kepada orang tersebut.

(4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui

Barang yang akan diperjualbelikan harus dapat dilihat dan diketahui baik dari bentuk, zat ukuran, kadar, dan sifat-sifat lainnya secara terang. Maka tidak menimbulkan adanya suatu penipuan.

(5) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan

Dilarang untuk menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti halnya menjual ikan yang masih berada di laut, barang rampasan yang masih berada dalam tangan orang yang merampasnya, ataupun suatu barang yang sedang dijaminkan kepada orang lain. Barang yang akan diakadkan harus dapat diserahkan secepatnya kepada pembeli.

(c) Sighat (ijab qabul)

Sighat atau ijab kabul yaitu merupakan suatu ikatan yang berupa kalimat antara pihak produsen dan konsumen. Apabila ijab dan qabul sudah diucapkan pada transaksi jual beli, maka pihak dari pemilik barang atau uang tersebut telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya barang yang dibeli telah beralih kepada orang yang membeli barang tersebut dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi pemilik si

penjual tersebut. Pada dasarnya ijab qabul yang dilakukan dengan cara lisan, akan tetapi apabila tidak memungkinkan seperti misalnya bisu atau yang lainnya, maka diperbolehkan untuk melakukan ijab dan qabul dengan menggunakan surat-menyurat yang mengandung arti dari ijab qabul. Adanya suatu kerelaan dalam hal tersebut yang dapat dilihat secara dhahir, dikarenakan kerelaan sendiri dengan hati hubungannya.²²

4. Jual Beli Salam

a) Pengertian Akad *as-Salam*

Yang dimaksud dengan jual beli *as-Salam* yaitu secara bahasa kata salam memiliki arti yaitu memberikan atau disebut taslim. Jual beli salam atau (salaf) merupakan suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan cara pesanan, yang di mana pembayarannya dilakukan di awal sedangkan barang yang tersebut diberikan di waktu kemudian. Dalam jual beli salam, pihak konsumen hanya diberi sebuah gambaran barang yang nantinya akan dipesannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22 Ayat 34 menerangkan bahwasannya salam ialah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilaksanakan bersamaan dengan pemesanan barang seperti misalnya yaitu, Pak Andi memesan beberapa pakaian kepada toko Pak Budi, kemudian Pak Hadi menjelaskan tentang gambaran pakaian yang nantinya dipesan Pak Andi, kemudian melakukan pembayaran harga pakaian tersebut. kemudian setelah pakaiannya sudah ada toko Pak Budi baru mengirimkan pakaian kepada Pak Andi.²³

Salam merupakan sebuah bentuk bagian dari jual beli (muamalah), secara bahasa masyarakat Madinah menyebutnya dengan salam, lain dengan masyarakat Irak yang menyebut yaitu salaf. Secara

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaha Indonesia, 2012), 85-90.

²³ Imama Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2016), 86.

bahasa salaf dan salam memiliki makna mempercepat atau menyegerakan modal dan mengemudikan barang.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwasannya salam adalah “jual beli suatu hal dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang berada dari tanggahan terhadap transaksi atau pembayarannya segera”. Sedangkan Abu Zahroh mendefinisikan salam sebagai “jual yang pembelian barang yang dibeli ditunda, sedangkan harga suatu barang tersebut dibayarkan segera”.

Berdasarkan pendapat dan definisi di atas jual beli salam ialah jual beli dengan metode pesanan, yang berarti pembelian barang dengan cara konsumen memberikan uang atau modal diawal, sedangkan barang yang telah dibeli agar diterima sesuai waktu yang sudah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Pada waktu akan membeli, barang hanya dijelaskan secara spesifik mulai dari ciri kondisi dan karakteristiknya. Dalam hal ini tanggung jawab barang yang masih dimiliki oleh si penjual. Jual beli salam biasanya terjadi untuk barang yang eksklusif di mana barang tersebut menarik dan jarang dimiliki.

Akad Salam membantu penyedia barang dalam mendapatkan modal dan sebaliknya pembeli mendapatkan jaminan atas barang yang telah dijelaskan oleh spesifikasinya ke pihak pembeli. Sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya.²⁴ Transaksi semacam ini mirip dengan tebas, seperti contoh bawang yang belum dipanen, tetapi barang tersebut sudah dipesan dan dibeli di mana di sana ada unsur ketidakpastian dalam pembelian sistem tebas. Sehingga dalam akad ini atas dasar saling rela digunakan oleh kedua pihak yang bertransaksi, sehingga, dari itu akad semacam ini diperbolehkan dalam Islam.

Salam itu seperti halnya tebas, maka dari itu dihalalkan oleh syariat berdasarkan tidak adanya gharar di dalam tebas. Meskipun barang diserahkan di kemudian hari, mulai harga, kelengkapan dan

²⁴ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 93-94.

spesifikasinya sudah jelas nanti yang akan diterima di saat penyerahan barang.

Di dalam konteks murabahah, seperti penjelasan di atas, di dalam jual beli ini juga disebut dengan penjualan tangguh yang maknanya barang diserahkan lebih awal, kemudian pembayaran barang tersebut dilaksanakan kemudian hari. Salam yaitu kebalikannya dari transaksi murabahah.²⁵

b) Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli Salam dilaksanakan berlandaskan dari Al-Qur'an, as-sunnah serta ijma'. Berikut ini adalah ayat pada Al-Qur'an yang dijadikan dasar pedoman sebagai pelaksanaan jual beli salam adalah Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi waktu hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu mencatat (utang dan masa bayarnya) itu.”

Sementara itu landasan yang berasal dari as-sunnah yaitu adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّقُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata, Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, sementara penduduk Madinah

²⁵ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 180.

sudah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka Nabi Muhammad SAW Bersabda barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (anantara kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (antara kedua belah pihak) serta hingga waktu yang telah diketahui (anantara kedua belah pihak)pula.”²⁶

Tidak hanya landasan di atas, jual beli salam juga memiliki legalitas yang jelas di Indonesia, yakni pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 100-103.²⁷

c) Rukun Jual Beli Salam

Beberapa ulama mempunyai pendapat bahwasanya di dalam rukun salam terdapat tiga, meliputi pertama,shigot yakni meliputi ijab dan qabul, kedua yaitu pihak yang melakukan akad, yaitu orang yang memesan barang dan orang yang nantinya menerima barang pesanan tersebut; ketiga yakni barang yang menjadi pesanan.

Sighat harus dilakukan dengan menggunakan lafal yang memperjelas suatu yaitu memesan barang, pada dasarnya dikarenakan salam adalah jual beli yang merupakan yang mana barang yang akan dijual belum ada, namun tetap diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu dengan adanya kata melakukan pesanan, memesan atau salam dalam penggunaannya. Qabul juga diharuskan menggunakan kata-kata yang juga memperjelas kata menerima ataupun ridho terhadap harga tersebut, di mana para kedua belah pihak diharuskan cakap terhadap hukum (*baligh*) dan berakal dan juga bisa melaksanakan transaksi. Sedangkan barang yang akan menjadi tujuan dalam jual beli salam ialah barang yang harus

²⁶ Maktabah Syamilah, *Syamela, ver 12, Ibn ‘Abbas*, 433.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 89.

kepunyaan penuh pihak penjual (produsen), barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya dan bisa diserahkan terimakan, sedangkan uangnya atau modal harus diketahui, uang tersebut harus diberikan terlebih dulu di tempat akad.

Dari rukun salam yang ada di atas, apabila ditarik kesimpulan terdapat 5 hal diantaranya yaitu, 1) orang yang memberikan pesanan (*muslim*) atau pihak pembeli, 2) orang yang menerima barang atau pesanan (*muslim ilaih*) atau pihak penjual, 3) barang yang menjadi objek pesanan (*muslam fih*), 4) modal atau uang (*ra'su mal as-salam*) dan 5) pernyataan kedua pihak yang melakukan akad (*ijab dan qabul*).²⁸

Didalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bahwa dalam dalil yang sudah ditetapkan yaitu pada nomor 05 tahun 2000 yaitu tentang transaksi jual beli salam. Dari fatwa tersebut diberitahu dan diperkenalkan untuk melakukan dua jenis transaksi jual beli salam yaitu :

- 1) Jual beli salam pararel atau (*al assalam al muwazzi*) adalah suatu transaksi jual beli barang di mana barang yang di pengadaannya dilaksanakan oleh pihak penerima pesanan yaitu dengan dilakukannya pemesanan kembali dengan biaya orang lainnya.
- 2) Jual beli salam yang sifatnya seketika atau langsung adalah transaksi jual beli di mana barang yang pengadaannya dilaksanakan dengan cara langsung oleh pihak penerima pesanan tersebut.

Ada beberapa ketentuan dalam fakta yaitu pada ketentuan yang mengenai salampararel. Ketentuannya antara lain yaitu :

- (a) Ketentuan tentang pembayaran harga Saman yaitu :
 - (1) Harus dapat diketahui terlebih dahulu alat bayarnya yaitu baik dalam bentuk barang uang dan juga manfaatnya.
 - (2) Dalam pembayarannya harus dilaksanakan sesuai yang ada dalam kesepakatan.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 88-89.

- (3) Dalam pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk suatu pembebasan hutang.²⁹
- (b) Ketentuan terkait barang (mustaman), yaitu :
- (1) Ciri-cirinya diharuskan jelas dan bisa diakui menjadi hutang.
 - (2) Spesifikasinya harus dapat digambarkan dengan jelas.
 - (3) Dalam penyerahannya dilaksanakan di kemudian hari.
 - (4) Penetapan dalam pelaksanaan penyerahan barang yaitu tempat dan waktunya harus disepakati bersama.
 - (5) Barang dilarang untuk dijual pembeli sebelum pihak pembeli menerima barangnya.
 - (6) Tidak diperbolehkan adanya pertukaran barang akan tetapi boleh jika sejenis dengan barang yang telah disepakati.
- (c) Beberapa ketentuan terkait penyerahan barang baik sebelum ataupun pada saat waktunya antara lain :
- (1) Penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak penjual diharuskan tempat waktu dimana harus sesuai dengan jumlah dan kualitas yang sudah disepakati sebelumnya.
 - (2) Apabila dalam penyerahan barang oleh pihak penjual kualitasnya lebih bagus, tidak diperbolehkan bagi penjual untuk menunda terhadap tambahan harganya.
 - (3) Apabila dalam penyerahan barang oleh pihak penjual kualitasnya lebih jelek, maka si pembeli harus ridho menerima barang tersebut dan tidak diperbolehkan meminta pengurangan terhadap harga tersebut.
 - (4) Apabila dalam penyerahan barang pihak bank selalu mengantarkan barang waktunya lebih awal dari kesepakatan, yaitu dengan ketentuan jumlah dan kualitas barang tersebut harus sama dengan

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 262.

yang disepakati dan tidak diperbolehkan meminta tambahan harga.³⁰

- (5) Apabila semua atau beberapa barang tidak ada saat waktu penyerahan atau buruk kualitas barang tersebut, dan pihak pembeli tidak ridho terhadap barang tersebut, pihak pembeli mempunyai dua pilihan yaitu membatalkan kontraknya atau pembeli menunggu sampai barang sudah tersedia.
- (d) Ketentuan terkait dengan pembatalan kontrak. Hakekatnya pembatalan suatu kontrak diperbolehkan di dalam salam apabila pembatalan tersebut tidak menyebabkan kerugian diantara pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam jual beli salam dan pengaplikasiannya dilaksanakan karena dua peristiwa, antara lain:
- (1) Barang yang dipesan tersebut sulit ditemukan atau langka maka pada waktu akan dilaksanakan (indent).
 - (2) Kebutuhan pihak pembeli bersifat untuk kedepannya atau ke masa yang akan datang. Contohnya seseorang memesan dekor untuk acara pernikahan yang akan dilakukan 4 bulan mendatang, dalam konteks yang seperti ini transaksi jual beli salam dilaksanakan tidak dikarenakan barangnya belum atau tidak ada pada waktu akad, tetapi dikenakan pelaksanaan barang tersebut dibutuhkan pada waktu 4 bulan kedepannya.

Dalam transaksi jual beli salam diharuskan untuk menyatakan dengan cara yang jelas, baik yaitu secara lisan ataupun tertulis, baik itu tertulis dalam akta yang dibawa tangan ataupun ada yang bersifat autentik. Apabila dalam transaksi jual beli salam tidak dinyatakan dengan cara yang tidak tegas, maka akan menyebabkan para pihak dapat terjadi perselisihan atau sengketa, di mana jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli pada umumnya atau bisa termasuk jual beli

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 263.

khusus. Transaksi jual beli yang dilaksanakan secara formal dikategorikan ke dalam jual beli dengan perjanjian umum, sedangkan esensinya adalah jual beli salam, adanya kemungkinan terjadinya gharar, dikarenakan jual beli barang (aset) tersebut belum ada wujudnya pada saat akad maka dapat dikatakan gharar. Apabila pada waktu perjanjian objek akad wujudnya tidak ada dalam akad jual beli salam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori ghoror.³¹

d) Syarat Jual Beli Salam

Para ulama telah membuat kesepakatan bahwasanya jual beli salam diperbolehkan dalam Islam, bila mana memenuhi beberapa syarat antara lain :

- 1) Jenis objeknya salam harus jelas.
- 2) Sifat objeknya salam harus jelas.
- 3) Kadar objeknya salam harus jelas.
- 4) Jangka waktu pesanan salam harus jelas.
- 5) Perkiraan uang atau modal yang akan keluar dalam transaksi salam harus diketahui kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan tentang syarat salam yaitu pada Pasal 103 Ayat 1-3 yaitu jual beli salam bisa dilaksanakan dengan ketentuan kuantitas dan kualitas barang yang telah jelas. Kuantitas barang bisa diukur dan diketahui dengan timbangan, takaran atau meteran spesifik. Barang yang menjadi pesanan harus jelas dan pihak yang melakukan transaksi mengetahui barang tersebut.

Dalam jual beli salam khususnya pada ketentuan modal dan syarat dijelaskan dengan cara yang lebih rinci yaitu :

(a) Syarat modal

- (1) Jenisnya harus jelas, contohnya rupiah, ringgit, dolar dan jenis mata uang yang lain. Apabila modalnya berbentuk uang tunai, atau dapat juga suatu barang yang mempunyai nilai dan bisa

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 264.

- diukur, contohnya satuan dalam bentuk kilogram atau juga satuan dalam bentuk meteran dan lainnya apabila modal tersebut berbentuk barang.
- (2) Macamnya harus jelas, apabila dalam suatu negara terdapat berbagai jenis mata uang. Apabila suatu barang yang dijadikan modal seperti beras, diharuskan beras tersebut berjenis apa.
 - (3) Sifat dan kualitas yang harus jelas, sedang, buruk atau baik dari ketiga syarat tersebut supaya dapat menghindari agar ketidakjelasan suatu modal yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, dimana agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tersebut.
 - (4) Kadar modalnya harus jelas apabila modal ialah suatu hal yang berukuran atau berkadar. Tentu dalam hal ini isyarat saja tidak cukup, harus secara jelas dan terperinci.
 - (5) Penyerahan modal atau uang harus diberikan ke tempat akad tersebut sebelum berpisahanya pihak-pihak yang bertransaksi, jika sebelum pemesan memberikan uang kepada penjual, maka dapat dikatakan angka tersebut rusak dengan kata lain tidak sah.
- (b) Syarat barang yang di pesan (*muslam fih*)
- (1) Jenisnya harus jelas, misalnya jagung beras kacang dan lainnya.
 - (2) Macamnya harus jelas, misalnya jagung bisi, beras rojo lele dan lainnya.
 - (3) Sifat dan kualitas barang harus jelas, misalnya beras rojolele yang rendah, sedang atau biasa, dan berkualitas baik.
 - (4) Kadarnya harus jelas, misalnya dalam bentuk takaran, sentimeter, kilogram, angka ataupun bentuk ukuran yang lainnya.

- (5) Tidak membarter barang yang memiliki jenis sama karena dapat menjadi sebab terjadinya riba.³²
- (6) Dapat menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan tersebut, jika dalam pesannya tidak dapat menjelaskan tentang barang yang akan dibelinya, misalnya mata uang dirham atau rupiah, maka dikatakan bahwasanya lam tidak sah.
- (7) Barang yang diserahkan harus pada waktu kemudian, penyerahannya tidak dilakukan dalam waktu bersamaan saat melakukan akad, apabila barang tersebut diserahkan secara langsung, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan salam, melainkan jual beli pada umumnya, sedangkan menurut ulama Hanafiah tempo waktu jual beli salam yaitu sekitar satu bulanan, sedangkan menurut ulama Malikiyah yaitu sekitar setengah bulanan atau lima belas hari, jangka waktu tersebut merupakan yang biasanya paling sering terjadi dalam memesan barang.
- (8) Harus jelas kadar dalam objek akad salam, ini merupakan persyaratan menurut ulama Hanafiah.
- (9) Barang atau objek dalam akad salam yang akan diperjualbelikan adalah barangnya dapat dideskripsikan baik sifat, kadar, jenis, macam, dan juga kualitasnya.³³

B. Penelitian Terdahulu

Setiyo Widodo Bambang, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli *Online* Di Olx Sistem *Cash On Delivery* (COD), Universitas Wijaya Putra. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha, produsen, penjual dalam transaksi jual beli online lewat marketplace Olx terhadap konsumen yang menjadi korban

³² Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/273

³³ Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/273

pada umumnya dapat berupa dua bentuk pilihan, yakni pengembalian barang dan pengembalian uang.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sistem *Cash On Delivery* (COD). Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Setiyo Widodo Bambang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Fatwa DSN MUI. Penulis fokus pada konsumen Shopee sedangkan Setiyo Widodo Bambang fokus pada konsumen Olx.³⁴

Anhar Yasin Kurniawan, (2022), *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Sistem Cash On Delivery (COD) E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UNS (Sebelas Maret University). Hasil penelitian menunjukkan tentang perlindungan konsumen dan bentuk tanggung jawab yang diberikan akibat kerugian yang timbul pada konsumen karena ulah pelaku usaha dalam melakukan transaksi.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sistem *Cash On Delivery* (COD). Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Anhar Yasin Kurniawan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, melainkan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan Fatwa DSN MUI.³⁵

C. Kerangka Berfikir

Bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam sistem *Cash On Delivery* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Salam adalah jikalau semua barang atau sebagian barang tidak ada pada waktu memberikan atau menyerahkan, atau kualitas

³⁴Setiyo Widodo Bambang, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Olx Sistem Cash On Delivery (COD)*, Universitas Wijaya Putra

³⁵Anhar Yasin Kurniawan, (2022), *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Sistem Cash On Delivery (COD) E-Commerce Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UNS (Sebelas Maret University).

barangnya lebih buruk dan konsumen merasa tidak ridho menerima hal tersebut, konsumen mempunyai dua opsi yakni, membatalkan kontrak, atau menunggu barang sampai ada. Adapun Kerangka Berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

